

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24
TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Reza Fahlevi

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

KTP is a population document that must be owned by every citizen. Population Documents are official documents issued by Implementing Agencies that have legal force as authentic evidence produced from the Population Registration and Civil Registration services.

This study uses a type of normative legal research that is a legal research method carried out by examining mere literature or secondary data using the Law and Concept approach.

The results of the study stated that the process of law enforcement against the owners of multiple ID cards according to law 24 of 2013 concerning population administration regarding changes to the law no. 23 of 2006 concerning population administration Every resident who intentionally registers as a family head or family member of more than one KK as referred to in Article 62 paragraph (1) or to have more than one KTP as referred to in Article 63 paragraph (6) is convicted of a maximum imprisonment of 2 (two) years and / or a maximum fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). Efforts made by the Samarinda City Population and Civil Registry Office need to be appreciated, because in order to overcome these problems the agency

maximizes the readiness of employees in serving residents with an average time of less than 10 minutes of registration for KTP-el registration can already be included in the data collection. Efforts to elucidate the KTP-el function are carried out on the community starting from PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, and cooperation with other agencies in Samarinda city until cooperation with the Population and Civil Registry Office of Surabaya City is an activity to realize the optimal KTP-el function for the needs of the population Samarinda City.

Abstrak

KTP adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pendekatan Undang-undang dan Konsep.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses penegakan hukum terhadap

pemilik ktp ganda menurut undang-undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Samarinda perlu untuk diapresiasi, sebab untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas memaksimalkan pada kesiapan pegawai dalam melayani penduduk dengan waktu rata-rata kurang dari 10 menit registrasi pendaftaran KTP-el sudah dapat dimasukkan dalam pendataan. Upaya penyuluhan fungsi KTP-el dilakukan pada masyarakat mulai dari PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kerjasama dengan instansi lain di kota Samarinda hingga kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menjadi kegiatan mewujudkan optimalnya fungsi KTP-el untuk kebutuhan penduduk Kota Samarinda.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

“Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, Akta Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) mencatat ada 2 juta lebih data ganda kependudukan. Keberadaan jutaan data ganda itu ditemukan setelah proses penunggalan yang dilakukan Kemendagri.”¹

KTP adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan yang dimaksud dengan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia.

“Data kependudukan KTP selain dapat membantu penyidik dalam menemukan tersangka seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana namun data kependudukan dalam KTP tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alat bukti dikarenakan dalam Undang-undang di Indonesia tidak dikenal *real evidence*. Bukti berdasarkan data kependudukan KTP harus dikonversikan dulu ke dalam bentuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum

¹ <http://tirto.id/kemendagri-warga-pemilik-data-ganda-tak-bisa-milik-e-ktp-cEda/> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 jam 21.30

Acara Pidana.”²

KTP sendiri wajib dimiliki penduduk Indonesia dan warga negara asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah menikah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, “Penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berarti hanya boleh memiliki satu KTP saja. “Namun, hingga saat ini banyak penduduk di Indonesia yang mempunyai KTP ganda, baik secara sengaja atau tidak sengaja”.³

Warga negara harus melaporkan setiap terjadi Peristiwa Kependudukan kepada Instansi yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undangan No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: *“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”*.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undangan No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

mengatur sanksi pidana jika terdapat ketidak-benaran atau pemalsuan di dalam dokumen tersebut. Hal itu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 dan Pasal 97 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dan sesuai Pasal 97 me “Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (6) UU Administrasi Kependudukan menegaskan “Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP”.

“Bermakna bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP, oleh karenanya setiap orang yang pindah tempat tinggal maka KTP lama harus diserahkan dan ditarik oleh Instansi yang berwenang agar tidak disalahgunakan. Warga negara yang ber-KTP ganda dianggap dan dipandang oleh negara akan mengacaukan sistem administrasi

² Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 138-140

³ Prawiro Ruslan, 1983, *Kependudukan, Teori, Fakta dan Masalah*, CV. Nuansa Aulia, Bandung Hal. 34

kependudukan, karena menjadi tidak jelas, tentang berapa jumlah penduduk dan termasuk hak konstitusional sebagai warga negara.”⁴

“Menurut Ghufron, ada 2 kategori warga negara yang memiliki KTP lebih dari satu. Pertama, seseorang memiliki KTP, namun KTP-nya dicetak lebih dari satu, dengan data-data yang sama dengan KTP yang lainnya. Ini yang disebut KTP Ganda (dicetak lebih dari satu).”⁵ Kedua, seseorang memiliki KTP, namun disamping KTP tersebut, dia juga memiliki KTP lain dengan data yang berbeda (NIK-nya beda). Dalam kasus ini, pasti ada pemalsuan (nama, nama orang tua, tempat, dan tanggal lahir). Karena tidak mungkin keluar NIK yang sama kalau data-data yang diajukan dalam persyaratan administrasi kependudukan nya sama seperti kasus yang pertama itulah yang disebut memiliki KTP lebih dari satu yang dilarang dalam pasal 63 jo 97 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. KTP dicetak sebagai kartu identitas. Karenanya hanya dicetak 1 yang diberikan sebagai pegangan bagi setiap warga. Warga dilarang memiliki KTP lebih dari 1 berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 63 jo Pasal 97.

Sementara untuk pemilik KTP dengan data yang berbeda, sudah masuk kategori tindak pidana

pemalsuan/pemberian keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana. Adanya KTP ganda ini, rentan disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, baik untuk kepentingan politik maupun untuk kepentingan lainnya, bagi warga negara Indonesia yang secara sengaja atau pun tidak sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus, patut diduga memiliki niatan tidak baik dalam perspektif negara, baik secara administrasi dan pidana, dan di jelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa telah diatur sanksi pidana bagi warga negara yang sengaja menggandakan KTP, yakni dengan ancaman kurungan penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hukum yang telah diatur maka pihak yang berwenang harus mengusut dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan jika seorang warga diketahui memiliki data ganda, atau lebih maka KTP elektronik miliknya tak bisa dicetak dan pencetakan e-KTP warga baru bisa dilakukan setelah konfirmasi data dilakukan. “Adapaun syarat untuk KTP elektronik, maka warga harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”⁶

Pada umumnya data ganda muncul saat perekaman KTP biasa, bukan e-KTP seperti saat ini.”⁷ Terjadinya tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari kejahatan

⁴ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 89

⁵ http://rri.co.id/post/editorial/1124/editorial/sanksi_pidana_bagi_pemilik_ktp_ganda.html, diakses pada tanggal 15 Maret 2019 Jam 20.33 Wita.

⁶ Litjan Poltak, dkk, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hal 45

⁷ *Ibid*, Hal. 46

penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan Gubernur.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Bareskrim Polri sesuai hasil Siaran Pers No. 34 /HM/KOMINFO/0/2018 pada tanggal 8 Februari 2018. Kerja sama antara pihak Kemendagri dengan Bareskrim Polri ditujukan agar Bareskrim Polri dapat langsung mengakses data KTP-el. Hal tersebut merupakan pelaksanaan terhadap Pasal 58 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana memuat mengenai pemanfaatan data kependudukan KTP-el untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan tersebut diuraikan pada penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf e yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Data kependudukan yang dimiliki pemerintah melalui proses KTP-el merupakan data kependudukan yang sangat akurat. KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul sebagai berikut: **TINJAUAN TERHADAP**

TINDAK PIDANA MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini akan dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pemilik KTP ganda menurut Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan ?
- 2 .bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda ?

A. Maksud dan Tujuan Penulisan

a. Maksud Penulisan

Dari hasil penulisan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Hasil penulisan ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Hukum Pidana.

b. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pemilik KTP ganda menurut Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kota Samarinda dalam mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pemilik KTP Ganda Menurut Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan.

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana Program KTP-el tidak dapat terlepas dari program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2010-2014, program SIAK adalah agenda reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tahun 2010-2014. Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengguna data kependudukan. Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelimpahan kewenangan yang diperoleh pemerintah Kota Samarinda didapat melalui cara atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. keuntungan yang diperoleh masyarakat setelah melakukan e – KTP selain tidak dikenakan biaya (gratis) untuk saat ini, e – KTP juga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia jadi tidak perlu lagi membuat KTP yang baru apabila yang bersangkutan berpindah alamat atau berpindah daerah.

Hal ini tercantum dalam pasal 63 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu :

Pasal 63

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- 2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang

memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

- 3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- 4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- 5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Artinya setiap penduduk hanya memiliki 1 KTP saja sesuai amanat pasal 63 ayat 6 undang – undang yang sama.

Jika seorang warga diketahui memiliki data ganda, atau lebih dari dua, maka KTP elektronik miliknya tak bisa dicetak. Pencetakan e-KTP warga terkait baru bisa dilakukan setelah konfirmasi data dilakukan. Pemilik data ganda kependudukan harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya. Ditjen Dukcapil tak bisa menghapus sendiri data ganda milik warga. Data ganda kependudukan lahir jika warga pernah melakukan perekaman data lebih dari satu kali di tempat yang berbeda. Umumnya data ganda muncul saat perekaman KTP biasa, bukan e-KTP seperti saat ini. Berdasarkan peraturan pemerintah, penduduk Indonesia

hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berarti hanya boleh memiliki satu KTP saja. Namun, hingga saat ini banyak penduduk di Indonesia yang mempunyai KTP ganda, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Untuk itu pemerintah akan memberikan sanksi pidana kepada pemilik KTP yang secara sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus. Sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai KTP ganda yang berbunyi :

Pasal 63 ayat (6)

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dengan demikian, bagi siapa saja yang secara sengaja membuat dan memiliki KTP ganda akan dihukum paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp 25 juta.

B. Upaya Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam

Mencegah Terjadinya Kepemilikan KTP Ganda

Berkembangnya zaman terhadap teknologi informasi kini telah diterapkan Pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengurus sistem kependudukan di Indonesia dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri melakukan program terbaru yaitu e-KTP mengingat bahwa pendataan warga negara banyak terjadi kesalahan yang mengakibatkan buruknya data kependudukannya di Indonesia.

Pembuatan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberikan peluang kepada penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasikan KTP-nya.

permasalahan yang timbul akibat pembuatan eKTP antara lain adalah masih terdapat oknum-oknum yang memalsukan e-KTP sehingga masyarakat dapat mempunyai lebih dari satu e-KTP sekaligus, hal inilah yang harus dilihat lebih teliti oleh pemerintah. Karena apabila masyarakat membuat e-KTP palsu maka hal itu dapat membuat data mereka tidak

terekam dan dapat dinonaktifkan.

Pembuatan e-KTP sendiri memiliki fungsi-fungsi, di antaranya adalah mencegah terjadinya pemalsuan KTP atau KTP ganda, berlaku sebagai identitas diri, berlaku secara nasional dengan begitu tak perlu khawatir membuat KTP secara lokal untuk pembukaan rekening bank, pengurusan izin dan sebagainya, serta terciptanya sebuah keakuratan dari data penduduk mendukung suatu program pembangunan. Masalah-masalah yang kerap terjadi dalam pembuatan e-KTP ini ialah pemerintah terlalu mengejar target dalam pembuatan e-KTP, seperti pada tahun lalu batas akhir perekaman e-KTP yang jatuh pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal apabila dilihat dari ketersediaan alat seperti iris scanner, alat perekam sidik jari dan pemindaian tanda tangan serta sumber daya manusianya yang belum memadai mengakibatkan adanya kelambanan dalam proses pembuatan e-KTP yang bisa memakan waktu hingga lebih dari 3 bulan serta menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat juga dapat mengalami kerugian atas ketidakefisienan pelaksanaan pengadaan e-KTP sehingga menyebabkan masyarakat

kehilangan waktu untuk berproduktivitas atau bekerja serta kehilangan waktu untuk memiliki waktu luang cukup. Tugas pokok pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melayani masyarakat pemerintah tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional. Salah satu kerja birokrasi dapat dilihat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan kelurahan melaksanakan tugasnya dalam mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi masyarakat. Pembuatan e-KTP merupakan salah satu wujud pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. E-KTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Alasannya adalah karena e-KTP menyangkut masalah 6 legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat 1 yang berbunyi penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP elektronik. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membuat e-KTP adalah berupa sanksi administrasi. Selain itu contoh dari pelayanan publik lainnya yang tidak bisa didapatkan bila tidak membuat e-KTP adalah layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Pelayanan dalam pembuatan e-KTP pada berbagai daerah di Indonesia memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda. Salah satu contohnya bahwa capaian target perekaman data yang masih belum terpenuhi sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Begitu juga dalam hal koordinasi antar bagian dan unsur dalam proses perekaman data juga masih belum berjalan dengan baik. Di samping itu motivasi masyarakat untuk hadir dalam perekaman data juga masih rendah, terutama pada warga masyarakat di daerah pedesaan. Pemerintah bertindak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya berdasar azas-azas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia

acuan tersebut berdasar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) supaya pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya yang merugikan negara maupun masyarakat.

Adapun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ini dapat dikategorikan kedalam tiga belas azas, ditinjau dari segi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Principle of public service), dimana dalam hal ini adalah kepentingan umum yang didapat dari adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diupayakan oleh pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum menjamin pelaksanaan atas program KTPel sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi bidang kependudukan. Pasal 64 ayat (4) menjelaskan bahwa pemerintah wajib melaksanakan terwujudnya pelayanan publik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai medianya, dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik secara menyeluruh dengan memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah. Kartu Tanpa Penduduk Elektronik

bersifat tunggal sebab terdapat sidik jari dan chip di dalamnya sehingga tidak bisa digandakan.

Upaya pemerintah untuk mensukseskan program KTP-el termasuk percepatannya pada Tahun 2014, telah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk sistem, pedoman, dan standar, serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut masih diperlukan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, di antaranya adalah menciptakan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang telah tersambung secara online dengan semua kabupaten/kota dan kecamatan. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda turut memudahkan proses identifikasi salah satu penduduknya yang menjadi korban kecelakaan tanpa identitas dengan memanfaatkan KTP-el sebagai alat yang telah menyimpan data sidik jari pada korban maupun keluarga korban guna kepentingan identifikasi. Penulis menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda sangat perlu diapresiasi, mulai upaya

menjalin kerjasama, tanggap pada penduduknya dan peduli pada pelapor KTP-el guna mendapat fasilitas publik di Kota Samarinda merupakan bukti penyelenggaraan dinas dalam mengoptimalkan fungsi KTP-el di Kota Samarinda. Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dalam mengoptimalkan KTP-el pertama terkait pendaftaran dengan rata-rata 100-150 orang pendaftar dalam hal ini perlu dipertimbangkan adanya tenaga ahli yang secara profesional dapat mengorganisir waktu supaya lebih singkat, namun banyaknya petugas banyak dimutasi menjadikan permasalahan internal dinas. Kurangnya kesadaran masyarakat, dengan mendaftar lewat calo membuat kerugian tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Seharusnya pelapor memenuhi undangan dengan mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik (tidak dapat diwakilkan). Dalam mengoptimalkan fungsi KTP-el selain pelaksanaan tatacara mendaftar juga pada upaya menerapkan fungsi KTP-el, kurangnya alat pendukung seperti e-reader membuat kurang maksimalnya fungsi KTP-el di Kota Samarinda.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap pemilik ktp ganda menurut undang-undang 24

tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administasi kependudukan Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Samarinda perlu untuk diapresiasi, sebab untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas memaksimalkan pada kesiapan pegawai dalam melayani penduduk dengan waktu rata-rata kurang dari 10 menit registrasi pendaftaran KTP-el sudah dapat dimasukkan dalam pendataan. Upaya penyuluhan fungsi KTP-el dilakukan pada masyarakat mulai dari PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kerjasama dengan instansi lain di kota Samarinda hingga kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Samarinda menjadi kegiatan mewujudkan optimalnya fungsi KTP-el untuk kebutuhan penduduk Kota Samarinda.

A. SARAN

1. Penggunaan KTP Elektronik ternyata masih memiliki kelemahan. Di dalam KTP Elektronik tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Dengan diberlakukannya KTP Elektronik diharapkan supaya pemerintah segera menindak lanjuti penggunaan KTP-el ganda
2. Perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTP, sebaiknya pemerintah segera menanggulangi kendala tersebut agar pelayanan pembuatan KTP lancar, tepat waktu dan masyarakat tidak kecewa karna tidak harus mengantri dalam pembuatan E-KTP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halim Talli, 2013, *Peradilan Indonesia Berketuhanan*

Yang Maha Esa, Alauddin University Press, Makassar.

Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Tim MaPPI-FHUI., 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Internet

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/14222791/jaksa-agung-masih-ada-jaksa-yang-gemar-menyalahgunakan-kewenangan>.